

**ANALISIS MODEL PEMBERDAYAAN EKONOMI MUALAF
PADA LEMBAGA BAITUL MAL PROVINSI ACEH**

Fil Amzatil Akbar^a, Nurma Sari^b, Eka Nurlina^c, Rusdi^d

^{a,b,c} **Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Syiah Kuala**

^d **Fakultas Ekonomi, Universitas Teuku Umar**

Corresponding author : eka.nurlina@unsyiah.ac.id

Abstract

This study aims to describe the empowerment program of mualaf (convert) at the Baitul Mal Aceh, Indonesia. The case study using a qualitative descriptive approach, data were collected through interviews with the head of the field of collection in Baitul Mal Aceh, mualaf, stakeholders and direct participatory observation and documentation. In validating data, this study uses data triangulation techniques before being analyzed through data reduction and conclusions. The results of this study indicate that the empowerment program implemented by Baitul Mal Aceh through its work programs has a role and influence in the empowerment of mualaf in Aceh. Muslim converts have a good relationship with neighbors and have been able to meet the needs of daily life. Not only empowered economically, converts also experience an increase in spiritual terms.

Keywords: Empowerment program, Mualaf, Baitul Mal

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk memahami program pemberdayaan mualaf pada Baitul Mal di Provinsi Aceh. Studi kasus menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara dengan ketua bidang pengumpulan di Baitul Mal Aceh, mualaf, *stakeholder* dan observasi partisipatif langsung serta dokumentasi. Dalam memvalidasi data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data sebelum dianalisis melalui reduksi data dan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model pemberdayaan yang dijalankan Baitul Mal Aceh melalui program-program kerjanya, memiliki peran dan pengaruh dalam pemberdayaan mualaf di Aceh. Mualaf memiliki hubungan yang baik dengan tetangga sekitar dan telah mampu memenuhi kebutuhan hidup harian. Tidak hanya diberdayakan secara ekonomi, mualaf juga mengalami peningkatan dari segi spiritual.

Kata Kunci: Program Pemberdayaan, Mualaf, Baitul Mal Aceh

PENDAHULUAN

Zakat mempunyai tujuan yaitu dimanfaatkan kegunaannya di jalan Allah. Zakat merupakan ibadah yang memiliki dua sisi. Pada satu sisi zakat merupakan ibadah yang dapat menjadikan harta dan diri pemiliknya menjadi suci kembali, pada sisi lain di dalam zakat itu sendiri terdapat hak orang-orang yang kekurangan dalam segi harta, sehingga zakat tersebut memiliki misi sosial yang tinggi (Sari, 2015).

Zakat ialah rukun Islam yang ke 3, dan telah menjadi instrumen untuk memberdayakan masyarakat baik secara sosial, ekonomi dan spiritual. Zakat harus dikelola secara profesional dan transparan selama dihimpun hingga didistribusi kepada yang berhak menerimanya. Di Indonesia, Badan Amil Zakat yang bertugas untuk mengelola zakat, akan melaksanakan pendistribusian zakat kepada 8 asnaf, salah satunya ialah asnaf mualaf. Asnaf mualaf merupakan salah satu asnaf yang berhak menerima zakat karena mereka berhak dibantu agar keimanannya semakin kuat dan tetap berkontribusi dalam agama Islam. Namun, menurut Ketua Dompot Dhuafa Indonesia Sabeth Abilawa,

yang dimuat di dalam Kompasiana (2015) mengatakan bahwa, kebanyakan asnaf mualaf yang ada di Indonesia hanya mendapatkan bantuan sebatas bantuan edukasi agama, padahal perekonomian dan pendidikan mualaf juga harus dibantu agar tetap terjaga dan meningkat keimanannya.

Mualaf dalam Ensiklopedi Hukum Islam menurut pengertian bahasa didefinisikan sebagai orang yang hatinya dibujuk dan dijinakkan. Arti yang lebih luas adalah orang yang dijinakkan atau dicondongkan hatinya dengan perbuatan baik dan kecintaan kepada Islam, yang ditunjukkan melalui ucapan dua kalimat syahadat. Muallaf perlu dilunakkan hatinya, ditarik simpatinya kepada Islam, atau mereka yang ditetapkan hatinya dalam Islam (Azizah, 2018).

Di Provinsi Aceh, lembaga yang bertugas mendistribusikan zakat ialah Baitul Mal Aceh, Organisasi Pengelola Zakat yang terdapat di dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007, berdasarkan Pasal 180 ayat (1) huruf d, Pasal 191 dan Pasal 192 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, berkenaan dengan zakat, wakaf, dan harta agama lainnya, dikelola oleh Badan Baitul Mal Aceh. Maka Baitul Mal Aceh memiliki program pemberdayaan terhadap asnaf muallaf yang berada di Aceh.

Tabel 1
Daftar Perubahan Regulasi Dasar Pembentukan Baitul Mal Aceh

Tahun	Nama	Keterangan
April 1973	Badan Penerbitan Harta Agama (BPHA)	Keputusan Gubernur No. 05/1973
Januari 1975	Badan Harta Agama (BPH)	Keputusan Gubernur
Februari 1993	BAZIS/BAZDA	Keputusan Gubernur No. 02/1993
Januari 2004	Badan Baitul Mal	Keputusan Gubernur No. 18/2003
Januari 2008	Baitul Mal	Qanun Aceh No. 10/2007

Sumber : Baitul Mal Aceh, (2018)

Beberapa isu yang terjadi di tengah kalangan muallaf yang berada di Aceh ialah keadaan mereka yang tidak memiliki tempat tinggal sendiri, sehingga mereka masih harus menyewa rumah. Itu disebabkan karena hampir semua muallaf yang berada di Aceh adalah pendatang dari luar Provinsi Aceh, hal itu bisa dipastikan karena sebagaimana diketahui, bahwa penduduk asli di Aceh hampir 100 persen adalah muslim, sehingga jika ada muallaf yang baru menduduki suatu wilayah di Aceh, hampir bisa dipastikan dia berasal dari luar Provinsi Aceh. Kemudian isu lainnya ialah kartu identitas muallaf semisal Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang telah dilenyapkan oleh keluarga si muallaf karena tidak setuju muallaf berpindah agama. Hal tersebut yang menyebabkan muallaf yang ada di Aceh memiliki hambatan dalam kehidupan mereka sehari-hari semisal mencari kerja, sehingga mereka perlu dibantu, baik dari pihak Baitul Mal Aceh, Pemerintah Aceh ataupun masyarakat Aceh sendiri.

Tabel 2
Jumlah zakat yang disalurkan oleh Baitul Mal Aceh kepada Asnaf Muallaf

Tahun	Zakat (Rp)
2014	768.225.000
2015	1.185.200.000

2016	2.519.700.000
2017	2.079.900.000
2018	2.790.600.000

Sumber : Baitul Mal Aceh, (2018)

Peneliti melihat beberapa fenomena yang perlu diperhatikan dan menarik, melihat keadaan di Indonesia sendiri dalam 3-4 tahun belakangan, isu agama termasuk poin yang sangat sensitif untuk dibahas terkait gejolak politik yang terjadi di Indonesia. Ditakutkan para mualaf yang baru memeluk Islam merasa tidak tenang dengan kejadian-kejadian yang melibatkan Agama Islam dalam permasalahan politik. Adanya gejolak politik yang menimbulkan ketidaknyamanan para mualaf, akan berpengaruh terhadap segi keimanan mereka jika ditambah lagi dengan kondisi ekonomi mualaf yang sedang lemah, faktor ekonomi termasuk salah satu indikator kesejahteraan hidup seseorang. Sangat tidak baik bila menyaksikan keadaan dimana seseorang yang baru saja memeluk Islam, mengalami kesenjangan sosial dan ekonomi didalam dirinya yang bisa berdampak pada ketentraman hidupnya sehari-hari.

Maka dari itu, memperhatikan mualaf dari segi hartanya merupakan salah satu bentuk dari kehati-hatian umat muslim terhadap dampak yang akan ditimbulkan apabila nantinya mualaf tersebut mengalami kesenjangan sosial dan ekonomi, yang akan membuatnya kufur nikmat dan akan kembali kepada agamanya dahulu, bahkan lebih buruk lagi ialah jika mualaf tersebut melakukan sesuatu hal yang berdampak buruk terhadap kemaslahatan umat Islam disekitarnya.

Pada penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pembinaan mualaf ialah penelitian Sapriallah (2016), pembinaan yang dilakukan kepada asnaf mualaf dilaksanakan oleh gabungan banyak pihak di Kota Palu seperti Pimpinan Yayasan Al-Hidayah, Pengusaha, KUA Kota Palu dan Kementerian Agama. Dimana pembina tersebut dalam membina para anak mualaf dengan cara mengumpulkan mereka dalam sebuah TPA (Taman Pendidikan Anak) agar pembinaan yang mereka terima bisa berjalan intensif. Hal itu dilakukan karena orangtua mereka yang berpindah-pindah tempat tinggal walaupun mereka masih tinggal disekitaran Kota Palu.

Kemudian penelitian Model pemberdayaan mualaf yang dilaksanakan oleh LAZ BMH (Baitul Maal Hidayatullah) dalam penelitian Andhika Ramadhanu Dan Tika Widiastuti (2016) kepada Suku Tengger, Semeru, Jawa Timur. LAZ BMH memiliki program kepada mualaf Suku Tengger yaitu pemberian modal khusus petani mualaf dan konversi ternak babi ke kambing bagi peternak. Program pemberdayaan seperti ini terjadi dikarenakan letak geografis pemukiman Suku Tengger yang berada di dataran tinggi, sehingga usaha yang digeluti mualaf disana kebanyakan dibidang pertanian dan peternakan.

Berdasarkan fenomena diatas membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dibidang pemberdayaan mualaf dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan judul “Analisis Model Pemberdayaan Ekonomi Mualaf Pada Lembaga Baitul Mal Provinsi Aceh”, sehingga mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan tujuan sebagai berikut: 1) Bagaimana Program Pemberdayaan Mualaf pada Baitul Mal Aceh? dan 2) Apakah Program Pemberdayaan Zakat Baitul Mal Aceh berpengaruh terhadap Mualaf?

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki ketentuan dan syarat dalam pelaksanaannya. Zakat berasal dari kata “zaka” yang berarti berkah, tumbuh, bersih, suci, subur, dan baik. Dari makna tersebut dapat dipahami bahwa zakat merupakan upaya mensucikan diri dari kotoran

kikir dan dosa serta dapat menyuburkan pahala melalui pengeluaran harta yang diberikan kepada pihak yang membutuhkan (Saad dan Bidin, 2009).

Dalam Al-Quran Allah telah menyebutkan dalam surat As-Syam ayat 9 yang artinya: *“Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu.”*

Dan pada bagian lain Allah juga menyebut perihal zakat dalam surat Al-A’la ayat 14 yang artinya: *“Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman).”*

Wahbah Zuhaili dalam salah satu karyanya Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu mendefinisikan dari pendapat 4 imam mazhab, yaitu:

1. Mazhab Maliki, *“zakat merupakan suatu proses mengeluarkan sebagian yang tertentu dari harta yang tertentu pula yang sudah sampai nisab (batas jumlah zakat) kepada pihak yang berhak menerimanya, disaat kepemilikan harta itu sudah mencapai haul (setahun) kecuali pertanian dan barang tambang.”*
2. Mazhab Hanafi, mendefinisikan bahwa *“zakat menjadikan kadar tertentu dari harta tertentu pula sebagai hak milik, yang sudah ditentukan oleh pengatur syariat semata-mata karena Allah Subhanahu Wata’ala.”*
3. Mazhab Syafi’i, *“zakat merupakan nama untuk kadar yang dikeluarkan dari harta atau benda dengan sistem tertentu.”*
4. Mazhab Hambali menjelaskan bahwa *“zakat sebagai hak berdasarkan kadar tertentu yang diwajibkan untuk dikeluarkan dari harta tertentu, diberikan kepada orang-orang tertentu, dan dalam waktu tertentu pula.”*

Dari penjelasan beberapa mazhab tersebut dapat disimpulkan:

- a. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga.
- b. Zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang ada didalam harta kekayaan seseorang.
- c. Kekayaan tersebut dikeluarkan secara nyata dengan tujuan untuk membersihkan harta sekaligus menyucikan jiwa pemilik harta tersebut.
- d. Kepemilikan harta merupakan pribadi umat muslim tanpa memandang status sosial, pria atau wanita, anak-anak, ataupun dewasa.
- e. Harta umat tersebut diwajibkan untuk disalurkan kepada orang-orang yang berhak membutuhkan.
- f. Harta kekayaan tersebut sudah mencapai nisab dan haul. Nisab (telah mencapai jumlah kadar yang diwajibkan), haul (telah genap satu tahun) (Suyitno et al., 2005).

Teori Pemberdayaan

Pemberdayaan menurut arti secara bahasa adalah proses, cara, perbuatan membuat berdaya, yaitu kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak yang berupa akal, ikhtiar, atau upaya. Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Dalam beberapa kajian mengenai pembangunan komunitas, pemberdayaan masyarakat sering dimaknai sebagai upaya untuk memberikan kekuasaan agar suara mereka didengar guna memberikan kontribusi kepada perencanaan dan keputusan yang mempengaruhi komunitasnya. Pemberdayaan adalah proses transisi dari keadaan ketidakberdayaan ke keadaan kontrol relatif atas kehidupan seseorang, takdir, dan lingkungan.

Konsep pemberdayaan berawal dari penguatan modal sosial di suatu kelompok yang meliputi penguatan kepercayaan (*trusts*) yang menghasilkan keyakinan akan benar atau salah antara si pemberdaya kepada orang yang akan diberdayakan sehingga terjalin patuh aturan (*role*) yang harus terus ditekuni oleh yang diberdayakan, dan jaringan (*networking*) komunikasi yang dilakukan oleh sesama pemberdaya dan yang diberdayakan agar konsep pemberdayaan dapat dipahami dan

berkembang. Memiliki modal sosial yang kuat maka kita akan mudah mengarahkan dan mengatur masyarakat serta mudah mentransfer pengetahuan kepada masyarakat.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa modal sosial (*social capital*) merupakan fasilitator penting dalam pembangunan ekonomi. Modal sosial yang dibentuk berdasarkan kegiatan ekonomi dan sosial di masa lalu dipandang sebagai faktor yang dapat meningkatkan pembangunan ekonomi dan jika digunakan secara tepat mampu memperkuat efektivitas pembangunan. Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa modal sosial adalah suatu norma atau nilai yang telah dipahami bersama oleh masyarakat yang dapat memperkuat jaringan sosial/kerja yang positif, terjalannya kerjasama yang saling menguntungkan, menumbuhkan kepedulian dan solidaritas yang tinggi dan dapat mendorong tingkat kepercayaan antara sesama dalam rangka tercapainya tujuan bersama (Widjajanti, 2011).

Dinamika Psikologi Mualaf

Keputusan mualaf untuk masuk ke dalam Agama Islam bukanlah suatu keputusan yang mudah bagi mereka, banyak kendala, tantangan, rintangan, hingga ancaman yang mereka dapatkan baik dari rekan-rekan, tetangga, saudara, dan orang tua mualaf itu sendiri. Mulai dari ancaman untuk diputuskan tali pertemanan dan kekeluargaan dari orang tua yang tidak senang dengan keputusan anaknya menjadi mualaf. Tentu hal tersebut tidak dialami oleh semua mualaf, terdapat juga kerabat, saudara, dan keluarga yang dengan bijaksana menghormati keputusan si mualaf untuk masuk Islam.

Tindakan yang telah dilakukan oleh seorang mualaf tersebut bukanlah hal yang biasa, apa yang telah mereka lakukan merupakan kunci nasib mereka di akhirat kelak. Dua kalimat syahadat yang mualaf ucapkan merupakan pintu gerbang baru yang mereka lalui dalam kehidupannya di dunia. Menjadi keluarga baru dalam umat Islam tentu membuat seorang mualaf merasakan perbedaan dari segi ilmu dibandingkan dengan umat muslim lainnya yang sudah merasakan Islam sejak lahir. Maka dari itu para mualaf tersebut harus dibina dengan sebaik mungkin agar kehidupannya menjadi lebih baik dibandingkan kehidupan dia sebelumnya. Memperjelas bahwa agama Islam merupakan agama yang *Rahmatan lil'alam* yakni rahmat bagi seluruh alam.

Dunia mualaf merupakan dunia mengenai fenomena psikologis dengan bermacam-macam gejolak batin yang ada pada diri seseorang yang karena disebabkan dalam diri seorang mualaf muncul berbagai konflik baik yang berhubungan dengan keluarga, masyarakat atau keyakinan yang pernah dianutnya. Jika kita memandang kepada pokok persoalan yang mendasar dari mengapa seseorang melakukan konversi agama, karena persoalan yang terjadi dalam hidup seseorang tersebut mengalami banyak kesusahan, dengan tingkat kejadian ada yang cepat dan ada yang berproses.

Banyak persoalan-persoalan terjadi yang menimbulkan seseorang melakukan konversi agama, seperti ketertarikan kepada lawan jenis dan berlanjut kepada pernikahan dengan berbeda agama yang menjadikan seseorang dapat berpindah agama. Bujukan dari luar diri yang kadang membawa seseorang tersugesti kepada tindakan konversi agama, dengan bujukan dan iming-iming seseorang yang memiliki kepribadian lemah akan mudah terbawa. Meski awal mula dengan perasaan biasa saja terhadap kepercayaan baru akan tetapi jika seseorang melakukan konversi tersebut merasakan kesenangan, ketentraman batin dalam keyakinan baru, maka lama kelamaan akan masuk keyakinan baru itu ke dalam kepribadiannya. Dan orang yang mengalami kegelisahan, kegoncangan batin, karena keadaan ekonomi, sosial, rumah tangga dalam keadaan tidak baik akan mudah tergoncang dan sangat mudah menerima ajakan atau sugesti dari luar dirinya.

Karena kemauan diri sendiri juga memainkan peran yang sangat penting dalam konversi agama. Dengan pengalaman masa lalu dari perjalanan hidup, pembelajaran hidup, kejadian semasa hidupnya, dan serta bentuk perilaku yang dilakukan sebelumnya kurang baik, kadang membuat orang

untuk introspeksi diri dan melakukan perubahan dalam dirinya secara keseluruhan dan boleh jadi dengan hal tersebut seseorang melakukan tindakan konversi agama (Muhdhori, 2017).

Mualaf merupakan mereka yang telah melafalkan kalimat syahadat dan termasuk golongan muslim yang perlu diberikan bimbingan dan perhatian oleh golongan yang lebih memahami Islam. Setelah mengucapkan kalimat syahadat, asumsi yang muncul adalah individu akan mendalami Islam. Dalam proses mendalami tersebut, mualaf akan menemui beberapa tahap yang memerlukan ilmu, dorongan, kesabaran, sokongan, nasehat dan motivasi berkelanjutan untuk menghadapi setiap tahapan, sehingga pada akhirnya mereka dapat mencapai tahapan ketenangan dalam menjalani agama (Hakiki dan Cahyono, 2015).

Kata mualaf berasal dari bahasa arab yang berarti tunduk, menyerah, dan pasrah. Sedangkan dalam pengertian Islam, mualaf ialah orang yang baru masuk Agama Islam dalam beberapa tahun dan masih awam dalam pemahaman ilmu agama. Seseorang yang telah masuk Islam karena pilihan tentunya telah mengalami pergulatan batin yang sangat hebat dan memiliki pertimbangan yang sangat matang, dia harus menundukkan hati, jiwa dan raganya untuk dapat menerima dan meyakini kebenaran baru dan juga harus mempertimbangkan aspek-aspek ekonomi dan sosial sebagai konsekuensi atas pilihannya tersebut. Mungkin saja dia akan kehilangan pekerjaan, harta, dan bisa jadi akan dikucilkan dari komunitas dan keluarganya. Jika melihat dampak dari tindakan pilihan seorang mualaf yang sangat berat tersebut, maka dia harus merelakan semua itu dengan berserah dan pasrah dengan semua resiko yang dihadapi. Dan terus bersyukur serta bertawakal meminta pertolongan kepada Allah agar tetap di berikan ketabahan hati dan selalu ditunjukkan jalan kebenaran (Muhdhori, 2017).

Mualaf juga merupakan masyarakat yang memiliki masalah kehidupan sosial, ekonomi dan spiritual seperti masyarakat lainnya. Keberadaan mualaf yang menjadi keluarga baru dalam umat Islam, perlu diperhatikan perihal kebutuhan sosial, ekonomi dan spiritualnya. Apalagi melihat kondisi Indonesia yang akhir-akhir ini sangat rawan jika menyinggung masalah agama, oleh sebab itu memperhatikan tingkat sosial, ekonomi dan spiritual seorang mualaf perlu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal buruk yang dialami seorang mualaf akibat fenomena yang terjadi di Indonesia saat ini. Maka sebagai sesama umat Islam, kerja sama antar pihak pemerintah dan masyarakat perlu dilakukan untuk menjaga agar kekuatan umat Islam tetap kuat. Salah satunya melalui instrumen zakat yang merupakan kekuatan Islam dalam memperbaiki kesejahteraan umat, zakat yang sudah memiliki cara dan aturannya sendiri yang telah diatur di dalam Agama Islam sudah terbukti efektif dalam memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan umat. Dengan mendirikan organisasi dan pembinaan yang komitmen dalam membina mualaf, sebagai bentuk menjalankan suatu kebaikan di dalam agama dan negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini digolongkan sebagai penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian dengan karakteristik subjek atau masalah yang diteliti berkaitan dengan latar belakang, kondisi saat ini dan interaksinya dengan lingkungan (Sudaryono, 2017).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data yang peneliti kumpulkan dalam penelitian ini bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi lainnya. Sehingga yang menjadi tujuan dari peneliti dalam metode kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empiric di balik fenomena secara mendalam, rinci, dan tuntas.

Moleong (2010:6) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku,

persepsi, motivasi, tindakan, secara holistic dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, dalam konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Lokasi penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah di Badan Baitul Mal Aceh yang beralamat di jalan Teuku Nyak Arief no.148-A, Jeulingke, Syiah Kuala, Kota Banda Aceh. Penulis mengambil objek penelitian yaitu mualaf penerima zakat Baitul Mal Aceh.

Populasi dalam penelitian ini merupakan mualaf yang berada di bawah bimbingan Baitul Mal Provinsi Aceh. Tahun 2018, jumlah mualaf yang terdata dan sudah menerima bantuan sebagai asnaf mualaf di Aceh sebanyak 285 orang.

Penelitian ini melibatkan sampel yang berada di dalam kawasan Banda Aceh dan Aceh Besar, adapun jumlah mualaf yang tersebar berjumlah 25 orang. Namun jumlah mualaf yang peneliti wawancarai hanya sebanyak 6 orang saja.

Subjek pada penelitian ini merupakan orang-orang yang dianggap mampu memberikan informasi mengenai latar belakang dan keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti sehingga data yang dihasilkan dapat akurat. Pihak-pihak yang telah dipilih menjadi subjek penelitian ini antara lain:

1. Ketua Bidang Pengumpulan Baitul Mal Aceh.
2. Pihak Dewan Dakwah Aceh yang membina mualaf
3. 6 Mualaf di bawah binaan Baitul Mal Aceh.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode agar diperoleh data yang lengkap. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu untuk menganalisis pelaksanaan program pemberdayaan mualaf oleh Baitul Mal Aceh. Data yang digunakan dalam pada penelitian ini akan dianalisis dengan Teknik Reduksi Data, Display Data serta Kesimpulan dan Verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program-Program Unggulan Baitul Mal Aceh

Baitul Mal telah melakukan banyak program untuk memaksimalkan pengelolaan zakat sehingga saat ini sudah menghasilkan kalangan-kalangan muzakki yang mandiri, seperti adanya berbagai program pendistribusian dan pendayagunaan zakat pada berbagai sektor yaitu sektor pendidikan, sektor sosial, sektor ekonomi, sektor syiar dan dakwah, program ZIS produktif, program-program inilah yang menjadi penentu kesuksesan Baitul Mal Aceh dalam merubah mustahik menjadi lebih sejahtera.

Pelaksana dan Analisis Program Pemberdayaan Mualaf Baitul Mal Aceh

Dalam pelaksanaan program pemberdayaan mualaf di Baitul Mal Aceh melibatkan beberapa pihak. Diantaranya pihak Baitul Mal Aceh, Dewan Dakwah Aceh dan Mualaf dibawah binaan Baitul Mal. Dan dalam pemberdayaan ini, pihak Dewan Dakwah Aceh merupakan pihak stakeholder yang bekerjasama dengan pihak Baitul Mal Aceh dalam pemberdayaan mualaf dibidang pembinaan syariah ke daerah-daerah perbatasan Aceh-Sumatera Utara.

Program pemberdayaan mualaf yang dilaksanakan sejak berdirinya Baitul Mal Aceh hingga saat ini, yaitu dengan pelaksanaan program-program yang setiap tahunnya terus mengalami perkembangan diantaranya santunan syahadat, beasiswa anak mualaf, bantuan modal usaha dan pembinaan Syariah. Selama peneliti melakukan penelitian di lapangan, peneliti mendapatkan beberapa hasil yang merupakan program pemberdayaan mualaf, program ini telah dilaksanakan oleh Baitul Mal Aceh yang bekerjasama dengan Dewan Dakwah Aceh meliputi program-program

pemberdayaan sosial, ekonomi dan spiritual terhadap mualaf. Program tersebut dilaksanakan secara bertahap dari tahun ke tahun. Hasil ini didapatkan setelah melalui proses wawancara dan observasi kepada pihak Baitul Mal Aceh, Dewan Dakwah Aceh dan beberapa mualaf, berikut akan dijelaskan hasil penelitian yang didapatkan diantaranya ada 4 macam program yaitu:

1. Santunan Uang Syahadat

Santunan uang syahadat ditujukan kepada mualaf baru agar bisa membeli perangkat ibadah untuk menunjang kemudahan ia dalam melaksanakan ibadah setelah Islam nanti, pihak Baitul Mal Aceh memberikan santunan tersebut dengan jumlah sebesar Rp2.000.000. Dalam pelaksanaannya, apabila ada seorang mualaf yang melakukan proses pengucapan dua kalimat syahadat, dan didampingi oleh pihak Baitul Mal secara langsung, akan mendapatkan santunan syahadat secara langsung setelah proses pengucapan selesai dilaksanakan. Pihak Baitul Mal akan memberikan secara tunai. Lain halnya bila mualaf yang mengucapkan syahadat tidak didampingi langsung oleh Baitul Mal, maka seorang mualaf harus mengajukan permohonan santunan uang syahadat dengan membawa berkas ke pihak Baitul Mal diantaranya dengan mengajukan surat keterangan mualaf, fotocopy kartu keluarga (KK), dan fotocopy kartu tanda penduduk (KTP). Namun hal tersebut hanya berlaku apabila seorang mualaf baru masuk Islam selama kurang dari 3 bulan saja. Selebih dari jangka waktu tersebut, Baitul Mal Aceh tidak dapat lagi memberikan bantuan karena dianggap sudah mampu membeli alat perangkat ibadah sendiri.

Bantuan uang syahadat tentunya merupakan bantuan materi pertama yang didapatkan oleh mualaf ketika dirinya baru saja masuk Islam. Hal tersebut menandakan bahwa pentingnya pemberian santunan uang syahadat itu dilakukan, karena akan sangat berpengaruh sedikit atau banyaknya kepada pandangan seorang mualaf kedepannya nanti. Sambutan yang hangat dan gembira dari kerabat mualaf juga akan sangat berpengaruh karena peristiwa ketika syahadat tidak akan pernah dilupakan oleh seorang mualaf. Diberikannya bantuan untuk mualaf baru setelah memeluk islam supaya menghilangkan citra negatif yang seolah-olah tidak ada perbedaan antara sebelum menjadi muslim dengan sesudah muslim.

2. Beasiswa Anak Mualaf

Beasiswa untuk anak mualaf adalah salah satu program unggulan Baitul Mal Aceh. Program ini dinilai sangat tepat tujuannya melihat kemaslahatan yang dihasilkan sangat baik. Tujuan dimunculkannya program ini adalah untuk menyekolahkan anak-anak mualaf ke sekolah-sekolah Islam di daerah rawan akidah seperti di perbatasan Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Maksudnya ialah Baitul Mal melaksanakan program beasiswa ini untuk menyelamatkan akidah anak-anak mualaf yang dimana mereka masih selalu berinteraksi dengan kerabat-kerabat orangtuanya yang masih nonmuslim. Banyak kasus yang sering terjadi dimana anak-anak mualaf diambil oleh keluarga orangtuanya yang masih nonmuslim dan mereka (anak mualaf) dipulangkan ke kampung halaman orangtuanya dan disekolahkan di sekolah nonmuslim. Hal inilah yang sangat ditakutkan dan menjadi awal mula mengapa Baitul Mal Aceh bertanggung jawab atas nasib anak-anak mualaf tersebut dengan memberikan mereka beasiswa. Adapun beasiswa yang diberikan kepada anak mualaf yaitu bantuan beasiswa dari tingkat sekolah dasar hingga selesai jenjang perkuliahan.

Beasiswa anak mualaf adalah suatu wujud kepedulian dari Baitul Mal Aceh untuk menyelamatkan akidah seorang anak mualaf yang harus mendapat perlakuan khusus, dengan menyekolahkan mereka ke sekolah-sekolah Islam, mengingat pembentukan psikologis mereka yang tentu berbeda dengan anak-anak yang sudah Islam sejak lahir, hal itu disebabkan karena kondisi lingkungan dan keluarganya yang rata-rata masih nonmuslim, sehingga dengan kebijakan adanya beasiswa anak mualaf ini, anak-anak tersebut mampu dan nyaman bersekolah di lingkungan Islami tanpa harus dikembalikan ke kampung halaman orangtuanya supaya bisa bersekolah di sekolah

nonmuslim. Sebab, sudah banyak sekali kejadian sebelumnya yang terjadi karena orang tua mereka yang tidak sanggup membiayai sekolah anak-anak tersebut.

Jika dipulangkan ke kampung halamannya, hampir dipastikan agama anak mualaf itu mengikuti agama saudara-saudaranya, maka dalam pelaksanaan ini peran Baitul Mal Aceh sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan pendidikan anak-anak mualaf. Terbukti beberapa lulusan dari program beasiswa anak mualaf ini memiliki nilai kelulusan yang memuaskan dan bisa melanjutkan pendidikannya dengan mudah dikarenakan memiliki nilai yang baik. Program ini cukup efektif dan memiliki manfaat yang sangat besar untuk kemaslahatan keluarga mualaf baik dari segi ekonomi dan pemantapan akidah, dikarenakan kondisi keluarga mereka yang masih nonmuslim terus menerus menekan karena tidak senang dengan keputusan mualaf untuk masuk Islam.

3. Bantuan Modal Usaha

Bantuan modal usaha adalah program Baitul Mal berikutnya kepada asnaf mualaf. Bantuan ini diberikan kepada mualaf yang memang masuk kriteria asnaf mualaf menurut syariat dan sudah mendaftarkan diri dengan memasukkan syarat dan berkas ke Baitul Mal Provinsi untuk pengajuan modal usaha. Dengan melengkapi syarat seperti surat keterangan mualaf, fotocopy surat usaha, fotocopy kartu keluarga (KK) dan fotocopy kartu tanda penduduk (KTP). Setelah semua selesai maka Baitul Mal Provinsi akan memberikan dana bantuan usaha sebesar Rp4.500.000 ke rekening setiap asnaf mualaf yang sudah disiapkan masing-masing. Bantuan ini ditargetkan dapat diolah dengan baik dan benar sehingga membangkitkan perekonomian keluarga mualaf dalam kehidupan sehari-hari sehingga keluarga mualaf bisa hidup mandiri tanpa harus bekerja dengan atasannya yang nonmuslim, karena ditakutkan masih ada sifat ketergantungan dari mualaf kepada orang nonmuslim disekitarnya sehingga tidak menjamin kemaslahatan agamanya. Dalam bantuan ini, Baitul Mal Provinsi dan Baitul Mal Kabupaten/Kota bekerjasama untuk membina asnaf mualaf dalam mengelola dana yang diterima supaya tidak digunakan untuk hal-hal yang melanggar ketentuan syariat dan yang bersifat konsumtif.

4. Pembinaan Syariah

Pembinaan Syariah yang biasa dikemas dalam bentuk pengajian dan praktik ibadah juga menjadi kewajiban Baitul Mal sebagai amil yang memiliki tanggung jawab untuk memberdayakan mualaf dari sisi edukasi agama. Hal ini perlu dilakukan karena mengingat mualaf yang masih awam tentang bagaimana praktik ibadah yang benar sesuai tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka dari itu memperhatikan mualaf dari sisi edukasi agama jauh lebih penting dari kegiatan lainnya. Di Baitul Mal Aceh sendiri, program pembinaan Syariah dilaksanakan dengan bekerjasama oleh pihak lain seperti Dewan Dakwah Aceh. Dengan cara turun langsung ke daerah-daerah perbatasan Provinsi Aceh-Sumatera Utara, para-para da'i diterjunkan untuk membina masyarakat mualaf yang masih awam terhadap agama Islam, sehingga kegiatan pembinaan Syariah tersebut sangatlah penting dilakukan.

Turunnya langsung Baitul Mal Aceh dan Dewan Dakwah Aceh ke daerah-daerah perlu diapresiasi, karena berusaha memberikan pembinaan dengan kondisi mualaf yang jauh tinggal di pedalaman-pedalaman dan alat komunikasi yang terbatas untuk menghubungi mualaf, agar berkumpul ditempat yang sudah disediakan untuk memberikan pembinaan. Kemudian setelah mualaf dikumpulkan, pihak pembina memberikan pembinaan Syariah dan menyalurkan bantuan modal usaha. Pihak pembina pun begitu peduli terhadap kondisi mualaf di perbatasan, karena pihak pembina sampai mencarikan pekerjaan yang layak kepada mualaf, paling kurang, tidak lagi dipekerjakan dengan atasannya yang masih nonmuslim karena ditakutkan iman mereka yang tidak akan bertambah bahkan lebih buruk lagi kembali ke agama dahulunya.

Tabel 3
Rekapitulasi Analisis Program Pemberdayaan Mualaf Baitul Mal Aceh

No	Nama Program	Praktik	Tujuan Pelaksanaan	Keterangan
1.	Santunan Uang Syahadat	Memberikan bantuan uang tunai kepada mualaf supaya mualaf yang baru masuk Islam bisa membeli perangkat ibadah sesuai dengan kebutuhan.	Supaya memudahkan mualaf dalam pelaksanaan ibadah setelah masuk Islam dan memunculkan citra positif bahwa Islam lebih baik dari agama sebelumnya.	Telah terlaksana
2.	Beasiswa Anak Mualaf	Memberikan beasiswa kepada anak mualaf binaan Baitul Mal Aceh. Dengan mengirimkan beasiswa melalui rekening yang sudah disiapkan oleh setiap anak mualaf.	Untuk menyekolahkan anak-anak mualaf di sekolah Islam. Membantu keluarga mualaf yang kesulitan menyekolahkan anaknya karena benturan biaya, dan menyelamatkan akidah anak mualaf supaya tidak terpengaruh dengan keluarganya yang masih nonmuslim	Telah terlaksana
3.	Bantuan Modal Usaha	Menyalurkan dana bantuan modal usaha untuk mualaf binaan Baitul Mal Aceh. Dengan mengirimkan bantuan melalui rekening dan diberikan pembinaan setelahnya.	Menjadikan mualaf sebagai pihak yang mandiri dalam menjalankan roda perekonomian keluarganya, karena ekonomi adalah salahsatu faktor kesejahteraan, dan tidak lagi bergantung dengan pihak nonmuslim supaya keimanannya tetap terjaga.	Telah terlaksana

Lanjutan tabel 3
Rekapitulasi Analisis Program Pemberdayaan Muallaf Baitul Mal Aceh

No	Nama Program	Praktik	Tujuan Pelaksanaan	Keterangan
4.	Pembinaan Syariah	Baitul Mal Aceh bekerjasama dengan Dewan Dakwah Aceh dalam pelaksanaan Pembinaan Syariah yang lebih sering dilaksanakan di perbatasan Aceh-Sumatera Utara. Dalam pelaksanaannya pihak pembina memberikan bimbingan edukasi agama dan praktik ibadah yang benar.	Supaya muallaf bisa melaksanakan ibadah yang benar sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah, yang menjadi sebab diterimanya amal sekaligus meningkatkan level spiritual sehingga semakin mantap dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.	Telah terlaksana

Sumber :Baitul Mal Aceh

IMPLIKASI HASIL PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana program pemberdayaan muallaf dan pengaruhnya terhadap muallaf Baitul Mal Aceh. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa Baitul Mal Aceh memiliki beberapa program pemberdayaan muallaf yang dilaksanakan yaitu santunan syahadat, beasiswa anak muallaf, bantuan modal usaha dan pembinaan Syariah. Dapat diimplikasikan bahwa program-program tersebut telah berjalan dengan baik.

Di bagian pendidikan dimana hasil yang didapatkan bahwa keluarga muallaf sudah sangat terbantu dengan beasiswa yang diberikan sesuai dengan target Baitul Mal Aceh yakni ingin menciptakan program satu keluarga satu sarjana kepada setiap keluarga mustahik. Meningkatkan kualitas edukasi agama Islam kepada keluarga muallaf agar tidak terdoktrin lagi dengan agamanya dahulu.

Selanjutnya di bagian perekonomian keluarga muallaf, sudah terbantukan dengan modal usaha yang diberikan dan tepat sasaran, seperti hasil penelitian yang didapatkan di lapangan, para muallaf sudah menggunakan dana tersebut untuk modal usaha dan berjalan dengan baik. Namun disisi lain masih terdapat muallaf yang tidak amanah dalam menggunakan dana tersebut, seperti contohnya seorang muallaf yang ketika mendapatkan modal usaha kemudian dana tersebut digunakan untuk keperluan lain yakni (membayar hutang), hal ini menyebabkan muallaf tersebut tidak menjalankan usaha yang telah diamanahkan oleh pihak Baitul Mal, pemasalahan ini tentu tidak dapat menghasilkan target yang ingin dicapai oleh Baitul Mal Aceh yakni dengan tujuan menargetkan mustahik menjadi muzakki dikemudian hari.

Kemudian program selanjutnya yakni pembinaan Syariah yang dilaksanakan telah berjalan selama beberapa tahun, dimana Baitul Mal Aceh bekerjasama dengan Dewan Dakwah Aceh dalam pelaksanaannya. Program yang dijalankan ini dinilai sangat bermanfaat untuk membantu

menyelamatkan akidah para mualaf yang berada di perbatasan, karena telah melakukan pemberdayaan yang baik untuk keberlangsungan hidup mualaf.

Meskipun begitu terdapat kendala dalam program tersebut yakni dari sisi anggaran operasional yang diperlukan dalam pemberdayaan ini lebih besar daripada bantuan yang diberikan kepada mualaf itu sendiri. Hal tersebut dikarenakan pihak Baitul Mal Kabupaten/Kota yang tidak terjun langsung ke daerah-daerah dan hanya mengerjakan tugas sebatas laporan saja. Semestinya untuk menghindari permasalahan ini, pihak Baitul Mal Kabupaten/Kota turun langsung ke lapangan untuk menemui para mualaf supaya tidak terjadinya pembengkakan anggaran dari Baitul Mal Provinsi, namun pihak Baitul Mal Provinsi mengatakan terpaksa terjun langsung ke lapangan supaya tidak terjadi penggelapan dana karena terlalu banyak berpindah tangan, dan pada akhirnya pihak Baitul Mal Provinsi yang tetap turun langsung ke lapangan untuk menemui mualaf.

KESIMPULAN

1. Baitul Mal Aceh memiliki program pemberdayaan mualaf, telah dilaksanakan dengan dana yang diberikan tepat sasaran dan lebih difokuskan pada hal produktif. Terbukti beberapa program yang telah terlaksana yaitu santunan syahadat, beasiswa anak mualaf, bantuan modal usaha dan pembinaan Syariah sudah berjalan dengan baik dan efektif untuk membantu para mualaf dalam meningkatkan taraf hidupnya baik dari segi pendidikan, ekonomi dan akidah.
2. Program yang dilakukan pada pemberdayaan mualaf telah sampai kepada mualaf yang berada di bawah binaan Baitul Mal Aceh. Bantuan yang diberikan telah mempengaruhi kebutuhan ekonomi dan spiritual para mualaf. Dengan adanya bantuan, mualaf merasa lebih baik dari segi pendidikan keluarga yang didapat dari beasiswa anak sebagai investasi masa depan, dan sudah mengalami peningkatan dari segi ekonomi setelah menerima bantuan modal usaha serta peningkatan edukasi agama yang didapat dari pembinaan Syariah yang diberikan Baitul Mal dan Dewan Dakwah Aceh selama ini.

SARAN

Baitul Mal Aceh diharapkan bekerja sama lebih intens dengan Baitul Mal Kabupaten/Kota untuk menelusuri mualaf-mualaf yang berada di pelosok-pelosok agar mendapat bantuan. Dana bantuan untuk para mualaf di tahap selanjutnya lebih ditingkatkan lagi. Sesuai dengan harapan para mualaf penerima bantuan melalui hasil survei. Untuk menambah jumlah mitra kerjasama di Aceh dalam pemberdayaan supaya mualaf lebih terberdaya dan mandiri secara ekonomi, sosial dan akidah. Kepada peneliti selanjutnya, disarankan untuk meneliti lebih mendalam dari aspek-aspek yang lain mengenai program pemberdayaan mualaf di Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

- Firmansyah, Yayan. 2015. Proses Penentuan Penerima Zakat, Infaq, dan Shadaqah pada Lembaga Amil Zakat di Surabaya, 1(2), 134-156.
- Hakiki, Titian., & Rudi Cahyono. 2015. Komitmen Beragama pada Muallaf (Studi Kasus pada Muallaf Usia Dewasa). *Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental*, 4(1), 20-28.
- Karim, Adiwarmansyah. 2007. *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: P. R. Persada, Ed. (2nd ed.).
- Mardikanto, Totok., & Poerwoko Soebiato. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Moelong, Lexy J. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Jurnal Bisnis dan Kajian Strategi Manajemen

Volume 5 Nomor 1, 2021

ISSN : 2614-2147

Moleong, Lexy J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mudhori, Hafidz. 2017. Treatment dan Kondisi Psikologis Muallaf. *Jurnal Edukasi*, 16-39.

Prastowo, Andi. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian (1st ed.)*. Yogyakarta: Ar-Ruz Media.

Pustaka yang berupa judul buku:

Pustaka yang berupa jurnal ilmiah:

Putri, Auliana., & Muhammad Rizal Yahya. 2016. Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja Baitul Mal Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 1(1), 357-367.

Saad, Raam Al Jaffri., & Zainal Bidin. 2009. Peraturan Pembayaran Zakat kepada Institusi Zakat. *Peraturan Pembayaran Zakat Kepada Institusi Zakat*, 17, 607-630.

Sari, Nurma. 2015. Zakat Sebagai Kebijakan Fiskal Pada Masa Kekhalifahan Umar Bin Khattab. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Vol. 1, 172-184.

Sudaryono. 2017. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Rajawali Pers.

Suyitno et al. 2005. *Anatomi Fiqh Zakat*. (1st ed., Vol. 1). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Widjajanti, Kesi. 2011. Model Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan*. 12, 15-27.